

PU Kota 'Tendang' Kontraktor Proyek Jalan Eks Panjaitan Gorontalo, Pengganti Masih Dicari



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/22/pu-kota-tendang-kontraktor-proyek-jalan-eks-panjaitan-gorontalo-pengganti-masih-dicari>.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Dinas PUPR Kota Gorontalo belum bisa memastikan kapan Jalan eks Panjaitan Kota Gorontalo selesai. Pengerjaan ruas utama Kota Gorontalo yang kini bernama Jl Nani Wartabone itu sedang terhenti. Sebab, Dinas PUPR Kota Gorontalo memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan sebelumnya. Kini, Dinas PUPR Kota Gorontalo tengah mencari kontraktor pengganti. Harapannya bisa segera menyelesaikan jalan tersebut.

“Kalau (Jalan) Panjaitan memang sudah kita akan mulai baru lagi. Jadi insya Allah tidak akan ada kendala.” ungkap Rifadli Bahsuan, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Senin (20/2/2023). Saat ini kata Rifadli, pihaknya sedang melakukan persiapan-persiapan. Terutama menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sebelumnya, proyek Peningkatan Mutu Jalan Nani Wartabone eks Panjaitan dikerjakan oleh PT Cahaya Mitra Nusantara.

Kontraktor asal Jakarta ini tercatat sebagai pemenang proyek senilai Rp 24 miliar tersebut. Sebelumnya tender proyek ini sempat gagal sebanyak dua kali. Tender pertama dibuka pada 29 Juni 2021 dan tender kedua dibuka 13 Juli 2021. Ketika dikerjakan, proyek ini malah mengalami keterlambatan hingga tiga kali. Belakangan, PU Kota Gorontalo menyebut telah ‘menendang’ kontraktornya. Artinya, kini pengerjaan Jalan Nani Wartabone menuju bulan ke 15 jelang Maret 2023 ini.

Itu jika mengacu pada waktu peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Marten Taha, Wali Kota Gorontalo pada 31 Desember 2021 silam. Menurut Rifadli, pihaknya tidak ingin kontraktor yang baru ini mengulangi kesalahan yang sama. Paling penting, pihaknya akan menyeleksi kontraktor yang bonafit, dalam artian jujur dan beritikad baik menyelesaikan pekerjaan.

“Kita berupaya mencari kontraktor yang bonafit. Tentunya memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik, serta manajerial yang cukup bagus,” tukas Rifadli.

Selain proyek Jalan Nani Wartabone, saat ini PUPR kota tengah menangani proyek bernama Revitalisasi Kawasan Pusat Perdagangan pada Koridor Jl. MT. Haryono Cs.

Proyek ini juga menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tercatat nilai HPS proyek yang dibuat 3 September 2021 itu sebesar Rp 34,7 miliar. Namun nilai itu terkoreksi hingga Rp 29,1 miliar. Pemenang tender proyek adalah PT Reski Aflah Jaya Abadi. Kota Tua ini adalah kawasan perdagangan dan menjadi pusat Kota Gorontalo. Ada tiga desain yang dibuat. Menghadirkan tiga nuansa; Modern, Klasik, Arab, dan China.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/22/pu-kota-tandang-kontraktor-proyek-jalan-eks-panjaitan-gorontalo-pengganti-masih-dicari>. [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6588500/pupr-gorontalo-janji-segera-selesaikan-proyek-drainase-nani-wartabone> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa
 - A. Pasal 13
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
 - b. dihapus; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

B. Pasal 38

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Ayat (4) menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- 4) Ayat (5) menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan

C. Pasal 51

- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal :
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK

D. Pasal 56

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa

Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

E. Pasal 78

- 1) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
Penyedia dikenai sanksi administratif.
- 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda
- 3) Ayat (5) menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

F. Pasal 85

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:
 - a. ayanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan